



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi berdampak pula pada berbagai aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesehatan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta serta upaya pemulihannya di berbagai sektor sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur DIY.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 adalah organisasi yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Panewu/Mantren, Lurah, atau kepala kewilayahan lainnya dalam rangka menangani Covid-19 yang terdiri dari unsur lembaga vertikal, Perangkat Daerah, akademisi, unsur kewilayahan, masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha milik

daerah/negara.

8. Desa yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.
9. Relawan adalah seorang yang memiliki kepedulian dan kemampuan untuk bekerja secara suka rela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan Covid-19.
10. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kalurahan/kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat padukuhan/rukun warga/kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat.
11. Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghadapi atau mengatasi *Corona Virus Disease 2019* yang bertujuan melindungi masyarakat dari penularan *Corona Virus Disease 2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).
13. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi Covid-19 agar tidak membahayakan kesehatan dan keamanan orang lain.

14. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus Terkonfirmasi/*Probable* Covid-19; atau
 - c. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
15. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
16. Terkonfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
17. Orang Tanpa Gejala adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang oleh tenaga medis dinyatakan tanpa gejala (*symptomatic*).
18. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak fisik selama 15 (lima belas) menit dalam jarak 1 (satu) meter dengan kasus *probable* atau Terkonfirmasi Covid-19.

19. *Discarded* adalah pasien yang memiliki hasil pemeriksaan PCR negatif atau sudah menyelesaikan masa Karantina.
20. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa *toksin mikroorganisme* yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
21. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
23. Pelacakan Kontak Erat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau Kontak Erat dari kasus Terkonfirmasi atau kasus *probable*.
24. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan penyebaran serta identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien Terkonfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

25. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan dan penyebaran melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
26. Isolasi Mandiri adalah Isolasi individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 di rumah atau hunian masing-masing.
27. Isolasi Terpusat adalah Isolasi individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 secara bersama-sama di sebuah tempat dengan dipantau oleh petugas pengelola.
28. Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19 adalah sisa suatu kegiatan yang berasal dari kegiatan penanganan Covid-19 meliputi air buangan, limbah padat domestik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis padat yang kemungkinan mengandung atau terkontaminasi oleh virus Corona, bahan kimia beracun, darah, cairan tubuh lain, baik dalam bentuk cairan, bahan padat maupun medis padat yang digunakan atau dihasilkan dari kegiatan Isolasi Mandiri, Isolasi Terpusat, ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian dan linen dari pasien Covid-19.
29. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
31. Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 yang selanjutnya disebut Pemulasaraan adalah serangkaian tindakan penanganan jenazah pasien Covid-19 baik Suspek, *Probable*, atau Terkonfirmasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepentingan umum;
- e. transparan;
- f. kemitraan dan kolaborasi;
- g. kesadaran hukum; dan
- h. efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan kesadaran, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Protokol Kesehatan;
- c. memberikan perlindungan, jaminan sosial, pemulihan ekonomi, dan penguatan ekonomi bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19;
- d. memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, Pemerintah Daerah lain, akademisi, serta swasta dalam penanggulangan Covid-19 di Daerah; dan
- f. meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam manajemen penanggulangan Covid-19.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penanggulangan Covid-19 meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19;
- c. penanganan Kesehatan;
- d. penyelidikan epidemiologi;
- e. pemulasaran dan pemakaman jenazah terjangkit Covid-19;
- f. pengelolaan Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19;
- g. pelibatan Kelompok Jaga Warga dalam penanggulangan Covid-19;
- h. fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga Kesehatan, dan asisten tenaga Kesehatan;
- i. pembatasan kegiatan masyarakat;
- j. jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi;
- k. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- n. monitoring dan evaluasi; dan
- o. pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

- a. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19;
- b. melindungi kesehatan masyarakat;
- c. melindungi aspek kehidupan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19; dan
- d. menyediakan informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Covid-19 berwenang:
 - a. menetapkan Protokol Kesehatan;
 - b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan Vaksinasi di DIY;
 - c. melakukan pemeriksaan, pelacakan, Isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
 - d. melakukan disinfeksi, *dekontaminasi*, dan/atau *deratisasi* terhadap tempat yang beresiko terjadi penularan;
 - e. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan Vaksinasi di Daerah;
 - f. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
 - g. menetapkan penyesuaian aktivitas masyarakat dalam kondisi pembatasan kegiatan dan/atau kedaruratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan Pemerintah;
 - h. melakukan upaya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19;
 - i. memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan;
 - j. melakukan sosialisasi, penyuluhan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan kapasitas Relawan, dan masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19;
 - k. melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan dunia usaha dalam upaya Penanggulangan Covid-19;
 - l. melakukan penegakan hukum; dan
 - m. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau instansi vertikal lainnya di Daerah.

BAB III

PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib menerapkan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19.
- (2) Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memakai masker;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menjaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. menghindari kerumunan; dan
 - e. mengurangi mobilitas.

Pasal 9

Setiap pelaku usaha, pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja/industri, pengelola/penanggung jawab tempat wisata, pengelola/penanggung jawab fasilitas umum, dan pengelola/penanggung jawab tempat ibadah, wajib menerapkan dan melaksanakan Protokol Kesehatan, meliputi:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
- c. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja dan/atau pengunjung yang datang;

- d. mewajibkan setiap pekerja dan/atau pengunjung menggunakan masker;
- e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- g. mencegah terjadinya kerumunan;
- h. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap pekerja dan/atau pengunjung yang tidak menggunakan masker;
- i. tidak memperkenankan pekerja dan/atau pengunjung masuk di tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker; dan
- j. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi secara konsisten.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal di Daerah dalam penegakan pelaksanaan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Penegakan Protokol Kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.

BAB IV

PENANGANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pelacakan Kontak Erat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pelacakan Kontak

Erat sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di Daerah.

- (2) Pelacakan Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melakukan Pelacakan Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah, swasta, dan masyarakat.
- (4) Pelacakan Kontak Erat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pelacakan Kontak Erat di wilayah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Pelacakan Kontak Erat di wilayahnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ditemukan kasus Suspek dan/atau Terkonfirmasi pada saat Pelacakan Kontak Erat, Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan kesehatan melalui:
 - a. pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler;
 - b. Isolasi Terpusat atau Isolasi Mandiri bagi yang Terkonfirmasi dengan kondisi Orang Tanpa Gejala atau gejala ringan; dan/atau
 - c. perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk gejala sedang dan/atau berat.
- (2) Upaya penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Daerah, dan/atau fasilitas kesehatan di Daerah.

Pasal 14

Setiap Orang yang mengetahui dirinya melakukan Kontak Erat dengan kasus Suspek, *Probable*, dan Terkonfirmasi berkewajiban melaporkan kepada fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan kesehatan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* dan/atau Tes Cepat Molekuler terhadap kasus *Suspek* dan Kontak Erat.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai target dan indikator yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap capaian target dan indikator pemeriksaan sebagaimana dimaksud secara periodik.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Daerah, serta akademisi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan sarana, prasarana serta kebutuhan lain dalam pemeriksaan terhadap kasus *Suspek* dan Kontak Erat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Dalam upaya pemenuhan sarana, prasarana serta kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Daerah, dan swasta.

Pasal 17

Setiap Orang yang memenuhi kriteria kasus Suspek dan/atau Kontak Erat wajib:

- a. mengikuti pengambilan spesimen pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler jika direkomendasikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dokter; dan
- b. melakukan Isolasi atau rawat inap di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dokter sampai dengan telah memenuhi kriteria *discarded*.

Bagian Ketiga

Perawatan

Paragraf 1

Perawatan melalui Isolasi Terpusat

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat Isolasi Terpusat di Daerah untuk perawatan Suspek dan/atau Terkonfirmasi yang tidak bergejala atau bergejala ringan.
- (2) Tempat Isolasi Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.
- (3) Penyediaan tempat Isolasi Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai serta pemenuhan kebutuhan selama perawatan.
- (4) Penyediaan Isolasi Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ramah kelompok rentan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping untuk kelompok rentan ditempat Isolasi Terpusat.
- (6) Pendamping untuk kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan.

- (7) Dalam penyediaan Isolasi Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Kalurahan/Kelurahan.
- (8) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan tempat Isolasi Terpusat di wilayahnya.
- (9) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat atau swasta dapat menyediakan tempat Isolasi Terpusat bagi penderita Covid-19.
- (10) Penyediaan tempat Isolasi Terpusat oleh masyarakat atau swasta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang telah dinyatakan Terkonfirmasi Covid-19 berkewajiban melakukan Isolasi di Isolasi Terpusat dengan melampirkan hasil pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler dari fasilitas kesehatan.
- (2) Dalam hal orang yang telah dinyatakan Terkonfirmasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak untuk Isolasi di Isolasi Terpusat maka Isolasi dilakukan secara mandiri dengan ketentuan anggota keluarga lainnya tidak boleh bertempat tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama selama Isolasi Mandiri berlangsung.
- (3) Dalam hal anggota keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk bertempat tinggal di tempat tinggal yang berbeda maka seluruh anggota keluarga tersebut harus melakukan Karantina mandiri dalam tempat tinggal tersebut selama Isolasi Mandiri berlangsung.

- (4) Setiap Orang yang melakukan Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggota keluarga yang melakukan Karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan kondisi kesehatannya melalui layanan informasi kepada Satuan Tugas Covid-19 di lingkungannya dan/atau fasilitas kesehatan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ruang perawatan di dalam Isolasi Terpusat sudah penuh, perawatan Suspek dan/atau Terkonfirmasi yang tidak bergejala atau gejala ringan dapat dilakukan melalui Isolasi Mandiri.
- (2) Perawatan melalui Isolasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari fasilitas kesehatan.
- (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan Isolasi Mandiri Suspek dan/atau Terkonfirmasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Isolasi Mandiri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan obat yang dibutuhkan;
 - b. dukungan pemenuhan kebutuhan pokok pada saat Isolasi Mandiri; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jejaring antara tempat Isolasi Terpusat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat atau swasta.
- (2) Sistem jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi:

- a. ketersediaan ruang perawatan;
 - b. rujukan; dan/atau
 - c. hal lainnya yang diperlukan.
- (3) Dalam mengembangkan sistem jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Perawatan di Fasilitas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam upaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian kebutuhan dukungan fasilitas dan sumber daya perawatan di Daerah.

Pasal 24

Dalam melakukan upaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Daerah, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat

Vaksinasi Covid-19

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memberikan dukungan program Vaksinasi Covid-19 di Daerah sesuai pedoman dari Pemerintah.
- (2) Koordinasi Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

- (3) Dukungan program Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyiapan pedoman teknis;
 - b. distribusi Vaksin Covid-19;
 - c. gudang dan sarana rantai dingin Vaksin Covid-19;
 - d. peralatan pendukung dan logistik;
 - e. fasilitasi penyediaan tenaga kesehatan;
 - f. tempat Vaksinasi;
 - g. transportasi;
 - h. keamanan;
 - i. sosialisasi dan penggerakan masyarakat;
 - j. pendanaan; dan/atau
 - k. dukungan lainnya yang diperlukan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19.
- (3) Sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dokter.

Pasal 27

Setiap Orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial; dan/atau
- b. denda administratif.

BAB V
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelidikan epidemiologi sesuai perkembangan Covid-19 dan kebutuhan upaya penanggulangannya.
- (2) Penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mengetahui gambaran epidemiologi Covid-19;
 - b. mengetahui kelompok masyarakat yang terancam;
 - c. mengetahui faktor yang mempengaruhi Covid-19; dan
 - d. menentukan cara penanggulangan Covid-19.
- (3) Dalam melakukan penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di Daerah, akademisi, dan pihak lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Penyelidikan Epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman dari pemerintah.

BAB VI
PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH TERJANGKIT
COVID-19

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulasaraan dan pemakaman jenazah terjangkit Covid-19 atau *Probable* yang meninggal dunia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun yang meninggal dunia di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemberian fasilitasi pemulasaraan dan pemakaman jenazah terjangkit Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat merekrut Relawan/petugas pemulasaraan dan/atau pemakaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Relawan/petugas pemulasaraan dan/atau pemakaman sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan /atau jaminan kematian kepada Relawan/petugas pemulasaraan dan/atau pemakaman sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas Relawan/petugas dalam melakukan pemulasaraan dan pemakaman jenazah terjangkit Covid-19 atau *Probable*.
- (2) Peningkatan kapasitas Relawan/petugas pemulasaraan dan/atau pemakaman jenazah terjangkit Covid-19 atau *Probable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII
PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DARI PENANGANAN
COVID-19

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19 di Daerah.
- (2) Pengelolaan Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah yang berasal dari:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Isolasi Terpusat; dan/atau
 - c. tempat Isolasi Mandiri.
- (3) Pengelolaan Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan penyediaan tempat penampungan sementara;
 - b. transportasi/pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke tempat pemusnahan;
 - c. pemusnahan limbah; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII
PELIBATAN KELOMPOK JAGA WARGA
DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan Kelompok Jaga Warga di Kalurahan/Kelurahan dalam Penanggulangan Covid-19.
- (2) Pelibatan Kelompok Jaga Warga dalam Penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berperan sebagai:
 - a. mediator permasalahan penanggulangan Covid-19 di Kalurahan/Kelurahan;
 - b. perwakilan masyarakat dalam penyampaian gagasan;

- c. motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. edukator dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

FASILITASI KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN, DAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Pasal 36

- (1) Fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
- a. penyediaan alat pelindung diri bagi Penanggulangan Covid-19;
 - b. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bagi penanganan pasien Covid-19;
 - c. penambahan ruang Isolasi baik untuk pasien Covid-19 Orang Tanpa Gejala dan dengan gejala ringan;
 - d. penambahan ruang rawat inap dan/atau ruang *Intensive Care Unit* untuk pasien Covid-19 dengan gejala sedang, dan gejala berat;
 - e. perekrutan Relawan dan magang tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan;
 - f. pemberian insentif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

g. hal lain yang dibutuhkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Penanggulangan Covid-19.

- (2) Dalam hal diperlukan, penambahan ruang Isolasi untuk pasien Covid-19 Orang Tanpa Gejala dan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. tempat/gedung milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal di Daerah; dan/atau
 - b. tempat/gedung milik swasta.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Relawan dan magang tenaga kesehatan dan asisten tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan memberikan fasilitasi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan/atau jaminan kematian kepada Relawan dan magang tenaga kesehatan dan asisten tenaga Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 38

Fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan asisten tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan pemberian insentif bagi Relawan dan magang tenaga

kesehatan dan asisten tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling sedikit meliputi pembatasan kegiatan:

- a. satuan pendidikan;
- b. tempat kerja;
- c. keagamaan;
- d. restoran atau tempat makan lainnya;
- e. pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;
- f. seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan; dan/atau
- g. tempat atau fasilitas umum.

BAB XI

JARING PENGAMAN SOSIAL DAN PEMULIHAN EKONOMI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dan/atau mengalami kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19.

- (2) Pemberian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar masyarakat terjamin kelangsungan kehidupannya.
- (3) Jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan sosial baik tunai maupun non tunai;
 - b. mengupayakan keberlangsungan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. program di bidang ketenagakerjaan;
 - d. fasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. pemberian insentif fiskal maupun non fiskal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Pemberian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kalurahan/Kelurahan dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Daerah yang terdampak dan/atau mengalami kerentanan sosial akibat pandemi Covid-19.
- (2) Koordinasi pendataan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Koordinasi pendataan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB XII
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Pasal 44

- (1) Gubernur membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah.
- (2) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya di Daerah melalui sinergi antar instansi/lembaga dan Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di Daerah;
 - c. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - d. melaksanakan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap Covid-19 di Daerah.
- (3) Struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah dan tingkat Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kapanewon/ Kemantren, Kalurahan/Kelurahan, dusun/kampung, dan rukun warga/rukun tetangga.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanggulangan Covid-19.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu maupun secara kelembagaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara gotong royong di wilayah.
- (5) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan saling membantu antar warga dengan swadaya warga.
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melapor apabila ada orang yang datang dari wilayah yang terjangkit Covid-19 yang masuk ke wilayahnya;
 - b. melakukan sosialisasi program Pemerintah dalam Penanggulangan Covid-19;
 - c. melakukan edukasi Penanggulangan Covid-19; dan/atau
 - d. membantu menyediakan sarana dan prasarana, berupa:
 1. masker;
 2. tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*;
 3. media sosialisasi Protokol Kesehatan;

- e. menjadi Relawan Penanggulangan Covid-19, antara lain:
 - 1. Relawan dan magang tenaga kesehatan dan asisten tenaga Kesehatan;
 - 2. Relawan petugas pemulasaraan jenazah terjangkit Covid-19; atau
 - 3. Relawan petugas pemakaman jenazah terjangkit Covid-19.
- f. membantu menyediakan kebutuhan, antara lain:
 - 1. pangan harian;
 - 2. obat; dan/atau
 - 3. logistik lain,bagi bagi warga yang sedang menjalani Karantina/Isolasi Mandiri;
- g. mengingatkan Setiap Orang yang berada di lingkungannya untuk menerapkan Protokol Kesehatan;
- h. melakukan desinfektasi lingkungan;
- i. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terdapat pelanggaran Protokol Kesehatan;
- j. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang Terkonfirmasi positif Covid-19;
- k. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/*hoaks* dalam Penanggulangan Covid-19; dan/atau
- l. bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam Penanggulangan Covid-19, antara lain untuk:
 - a. penyebaran informasi dan edukasi Penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat;

- b. data terpadu Kontak Erat, kasus Suspek, *Probable*, dan/atau Terkonfirmasi;
 - c. data kematian akibat Covid-19;
 - d. pemetaan kasus Covid-19;
 - e. pemetaan masyarakat terdampak Covid-19;
 - f. pendataan Vaksinasi Covid-19;
 - g. pemberian layanan *telemedicine* bagi Kontak Erat, kasus Suspek, dan/atau Terkonfirmasi yang melakukan Karantina mandiri/Isolasi Mandiri;
 - h. mencegah serta melakukan penanganan penyebaran informasi yang salah dan palsu; dan/atau
 - i. bentuk pemanfaatan lainnya yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin keamanan dan keakuratan data yang diunggah sebagai informasi untuk masyarakat dalam sistem informasi teknologi Penanggulangan Covid-19.

BAB XV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren, Kalurahan/Kelurahan, dusun/kampung, dan rukun warga/rukun tetangga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 secara berjenjang.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Daerah dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan Penanggulangan Covid-19 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. pembinaan;
 - c. perintah kembali ke asal pemberangkatan; dan/atau
 - d. kerja sosial.

Pasal 51

Setiap pelaku usaha, pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja/industri, pengelola/penanggung jawab tempat wisata, pengelola/penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan/tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembubaran kegiatan;
- d. penghentian sementara kegiatan;
- e. pembekuan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 19 serta Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap Orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 namun tetap melakukan pelanggaran, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap pelaku usaha, pimpinan/penanggung jawab perkantoran/tempat kerja/industri, pengelola/penanggung jawab tempat wisata, pengelola/penanggung jawab fasilitas umum yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 namun tetap melakukan pelanggaran, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 56

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan 55 merupakan pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-24/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *corona virus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Pada kenyataannya walaupun Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nonalam sejak tahun 2020 akan tetapi semakin banyak masyarakat yang terjangkit, termasuk di DIY.

Pandemi Covid-19 berdampak sangat besar bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, sosial, budaya, maupun ekonomi, oleh karenanya ancaman Covid-19 membutuhkan respon yang cepat dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah untuk menanggulangnya, terlebih lagi

saat ini muncul varian baru Covid-19. Selain itu Penanggulangan Covid-19 tidak cukup jika hanya mengandalkan Pemerintah Daerah, akan tetapi perlu kerja sama semua pihak baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan/Kalurahan, dusun/kampung dan rukun warga/rukun tetangga dan anggota masyarakat.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penanggulangan Covid-19 yang strategis, dan menyeluruh, yaitu:

- a. tanggungjawab dan wewenang;
- b. pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19;
- c. penanganan Kesehatan;
- d. penyelidikan epidemiologi;
- e. pemulasaran dan pemakaman jenazah terjangkit Covid-19;
- f. pengelolaan Limbah Infeksius Dari Penanganan Covid-19;
- g. pelibatan Kelompok Jaga Warga dalam penanggulangan Covid-19;
- h. fasilitasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tenaga medis, tenaga Kesehatan, dan asisten tenaga Kesehatan;
- i. pembatasan kegiatan masyarakat;
- j. jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi;
- k. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- n. monitoring dan evaluasi; dan
- o. pendanaan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan *universal*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mampu

melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dari bahaya dan dampak pandemi Covid-19.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "transparan" adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan dan kolaborasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 secara terpadu harus melibatkan semua elemen masyarakat, instansi Pemerintah dan dunia usaha serta Pemerintah Daerah lain dalam bentuk kemitraan dan kerja sama daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat atas Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan Covid-19.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus efektif dan

efisien dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran belanja daerah sehingga mampu mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemulihan ekonomi serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kelompok rentan yaitu anak-anak, wanita hamil, disabilitas, dan lanjut usia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dukungan fasilitas dan sumber daya perawatan antara lain ruang perawatan, oksigen, tenaga medis, pengelolaan limbah dan sebagainya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan transportasi termasuk juga transportasi untuk disabilitas, lanjut usia, serta kelompok rentan dalam rangka pemberian layanan Vaksinasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan bantuan sosial yaitu bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Fasilitasi pemulasaan jenazah terjangkit Covid-19 atau *Probable* meliputi:

- a. penyediaan kantong jenazah yang kedap air atau plastik pembungkus;
- b. kain kafan;
- c. peti mati;
- d. sarana, prasarana, dan bahan desinfeksi jenazah; dan/atau
- e. sarana, prasarana, dan bahan desinfeksi lingkungan tempat mempersiapkan jenazah;
- f. sarana transportasi untuk memindahkan jenazah pasien Covid-19; dan
- g. kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Fasilitasi pemakaman jenazah terjangkit Covid-19 atau *Probable* meliputi:

- a. sarana transportasi untuk memindahkan jenazah terjangkit Covid-19 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pemakaman;
- b. ketersediaan lahan pemakaman;
- c. penggalian kubur; dan
- d. kebutuhan lainnya yang diperlukan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk di dalamnya Dana Keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2